



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL HUMANIORA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
RISET DALAM BIDANG PEMASYARAKATAN

NOMOR : 9/III/KS/04/2023

NOMOR : PAS-07.HH.04.05 TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-04-2023) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ahmad Najib : Selaku Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung Sasana Widya Sarwono, Jalan Gatot Subroto No. 10 Mampang Selatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 500/KP/2022, tanggal 2 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Reynhard Silitonga : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta

821

Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/TPA Tahun 2020 tanggal 29 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN, menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Riset dan Inovasi serta Pemanfaatan dalam rangka Perkembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 22/I/KS/03/2023 dan Nomor : M.HH-3.HH.04.05 Tahun 2023 pada tanggal 1 Maret 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan segera membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Riset dalam Bidang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama terkait pelaksanaan riset dalam bidang Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Memberikan dukungan berbasis riset terhadap pelaksanaan program Pemasyarakatan;

- b. Meningkatnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembentukan kebijakan bidang Pemasyarakatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. riset di bidang pemasyarakatan;
- b. pengembangan kebijakan di bidang pemasyarakatan;
- c. diseminasi hasil riset;
- d. pengembangan *database* pembinaan/pembimbingan anak dan warga binaan;
- e. penyediaan tenaga ahli dan/atau personil **PARA PIHAK**; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA:**
 - 1) Pusat Riset Agama dan Kepercayaan;
 - 2) Pusat Riset Hukum.
 - b. **PIHAK KEDUA:**
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - 2) Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama;
 - 3) Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;
 - 4) Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; dan
 - 5) Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
 - 6) Direktorat Keamanan dan Ketertiban;
 - 7) Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menurut dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:
- a. Untuk PIHAK PERTAMA:
- Pusat Riset Agama dan Kepercayaan
Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 10 Kuningan Mampang Prapatan Jakarta Selatan
Nama Jabatan : Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan
Telepon : +6281110646814
E-mail : ajis004@brin.go.id
- b. Untuk PIHAK KEDUA:
- Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan Veteran No. 11 Jakarta 10110
Nama Jabatan : Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama
Telepon : (021) 3840755
E-mail : kdn.ditjenpas@gmail.com
- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

26

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan riset bidang Pemasyarakatan;
 - c. memberikan rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan program Pemasyarakatan;
 - d. bersama dengan **PIHAK KEDUA** membuat laporan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - e. menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk mendukung riset bidang Pemasyarakatan;
 - b. menyediakan tenaga pendamping untuk pelaksanaan riset bidang Pemasyarakatan;
 - c. menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan;
 - d. memberikan akses ke Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemasyarakatan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - e. bersama dengan **PIHAK PERTAMA** membuat laporan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - f. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

834

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:
- Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri

Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 11 **ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI**

PARA PIHAK menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 12 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 13
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


Pasal 15
PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 16
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amandemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, M.A.

DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN

Dr. Reynhard Silitonga

Rst